



Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Risalah perundingan, (jika ada);
2. Nama dan alamat para pihak;
3. Pokok masalah dan penolakan;
4. Pendapat para pihak, kesimpulan dan hasil perundingan;
5. Tanggal dan tanda tangan serta tempat bipartit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pengaduan atas keluhan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Diterima Kabid Hubungan Industrial
2. Kepala Dinas Memerintahkan Kabid HI untuk memproses surat pengaduan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Kabid HI untuk melakukan penelitian tentang duduknya perkara, bila belum ada perundingan bipartit, pihak berselisih melakukan bipartit, bila buntu, maka berakhir dengan penyelesaian hasil pertemuan dengan sidang mediasi
4. memanggil pihak pihak berselisih, apabila ditemukan jalan tengah penyelesaian, dibuat perjanjian bersama, jika tidak,
5. membuat; Persetujuan Bersama ditandatangani para pihak, sedangkan Anjuran hanya ditandatangani mediator;
6. Keputusan yang disampaikan kepada para pihak, disetujui atau tidak, jika disetujui maka dibuat Perjanjian bersama, jika tidak dapat dilanjutkan ke Provinsi

Waktu Penyelesaian

29 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Bersama / Anjuran Perusahaan

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir